



**P U T U S A N**

Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Dion Ikmal Ramadansyah Pgl Dion;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun/ 19 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SMAN 8 Nomor 75 RT 03 Rw 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (KTP)/ Simpang Muaro Kasang Korong Sungai Pinang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/ berdagang;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa Dion Ikmal Ramadansyah Pgl Dion ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. 1. Ardisal, S.H., M.H. 2. Rina Noverya, S.H. dan Adek Putra, SH., Riyan Maulana Saputra, SH.,MH. Dan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bundo, SH. kesemuanya Advokat & Pengacara, yang berkantor di Kantor Hukum Ardisal S.H., M.H. & Rekan beralamat Jl. Raya Kampung Tanjung No.1 Kuranji Padang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 September 2022 Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Pdg, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DION IKMAL RAMADANSYAH PGL DION telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua ----
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa DION IKMAL RAMADANSYAH PGL DION dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol minuman yakult yang pada tutupnya warna orange terdapat 2 (dua) buah pipet
  - 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna hitam merek magnum terpasang jarum
  - 5 (lima) buah pipet bening ujungnya runcing
  - 1 (satu) buah cotton buds warna biru
  - 1 (satu) buah gulungan kertas
  - 8 (delapan) buah plastic klip bening diduga pembungkus narkotika jenis shabu

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam merek poggino jeans  
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa DION IKMAL RAMADANSYAH PGL DION, bersama-sama dengan saksi Junaidi Pgl Buyuang Ambo Bin Mardi (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah), saksi Rudi Hartono Pgl Rudi (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah), dan Ance (DPO), pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 20.45 Wibatau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah tepatnya di Jalan SMAN 8 Nomor 75 RT 03 Rw 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 22.00 Wib, Ance (DPO) dan saksi Junaidi Pgl Buyuang Ambo datang kerumah yang beradadi Jalan SMAN 8 Nomor 75 RT 03 Rw 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu, dan bertemu dengan saksi Rudi Hartono Pgl Rudi yang pada saat itu terdakwa sedang tidak berada dirumah tersebut, lalu Ance (DPO) meletakkan narkotika jenis shabu tersebut ke kaca pirem kemudian menyiapkan alat-alat atau bong untuk memakai narkotika jenis sabuyaitu botol minuman Yakult berisi air, tutup botol dilubangi sebanyak 2



(dua) buah, pipet atau sedotan plastik 2 (dua) buah, jarum, dan korek api mencis warna hitam merek Magnum, kemudian Ance (DPO) mengonsumsi Narkotika tersebut setelah selesai Ance serahkan alat hisap (bong) dan narkotika jenis shabu yang berada di kaca pirek tersebut kepada saksi Junaidi Pgl Buyuang dan setelah alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut saksi Junaidi Pgl Buyuang kuasai kemudian saksi Junaidi Pgl Buyuang mengonsumsi narkotika tersebut, selanjutnya saksi Junaidi Pgl Buyuang serahkan alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut kepada saksi Rudi Hartono Pgl Rudi, dan setelah alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut saksi Rudi Hartono kuasai kemudian saksi Rudi Hartono Pgl Rudi mengonsumsi narkotika tersebut dan narkotika jenis shabu tersebut masih bersisa di kaca pirek, kemudian saksi Junaidi Pgl Buyuang menyimpan alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut di dapur rumah, kemudian Ance (DPO) dan saksi Junaidi Pgl Buyuang pergi.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 17.30 Wib, saksi Junaidi Pgl Buyuang Ambo datang kembali kerumah di Jalan SMAN 8 No 75 tersebut, dan bertemu dengan saksi Rudi Hartono Pgl Rudi, lalu saksi Junaidi Pgl Buyuang mengatakan kepada saksi Rudi Hartono pgl Rudi "lai masih ado nan ka patang tu lai rudi?" (apakah shabu yang kemaren masih ada Rudi) dan dijawab oleh saksi Rudi Hartono "lai, ambiak lah", (ada, ambillah), kemudian saksi Junaidi Pgl Buyuang mengambil alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut di dapur rumah dan dibawa ke ruang tamu rumah, setelah alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut saksi Junaidi Pgl Buyuang kuasai kemudian saksi Junaidi Pgl Buyuang mengonsumsi narkotika tersebut bersama dengan saksi Rudi Hartono, setelah selesai shabu tersebut masih bersisa, lalu saksi Rudi Hartono menyimpan alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut dibawah meja kursi tamu, kemudian saksi Rudi Hartono pergi sedangkan saksi Junaidi Pgl Buyuang tetap berada dirumah tersebut, selanjutnya sekira jam 19.00 Wib, datang terdakwa Dion Ikmal Ramadansyah kerumah tersebut, dan bertemu dengan saksi Junaidi Pgl Buyuang, lalu sekira jam 20.45 wib, terdakwa mengatakan kepada saksi Junaidi Pgl Buyuang "pak, punyo sia tu pak?" (pak, punya siapa itu pak?) sambil menunjuk alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut dibawah meja kursi tamu, dan terdakwa juga mengatakan "buliah awak mintak saketek pak?" (boleh saya minta sedikit pak?), dan dijawab oleh saksi

*Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Pdg*



Junaidi Pgl Buyuang "pakailah", lalu mengambil alat hisap (bong) danshabu yang berada di kaca pirek tersebut, setelah alat hisap (bong) danshabu yang berada di kaca pirek tersebut dikuasai oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut, tidak lama kemudian datang anggota Polisi Satreskrim Polsek Koto Tangah kerumah tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Rudi Hartono terkait tindak pidana pencurian, namun pada saat itu saksi Rudi Hartono tidak berada ditempat, kemudian saksi Junaidi Pgl Buyuang dan terdakwa terkejut, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) buah pirek kaca berisi sabu kedalam saku celananya, dan membuang alat hisap (bong) keluar jendela rumah, selanjutnya melihat gerak saksi Junaidi Pgl Buyuang Ambo dan terdakwa mencurigakan, kemudian dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu didalam saku celana warna hitam merek poggino jeans yang sedang dipakai terdakwa, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol minuman yakult yang pada tutupnya warna orange terdapat 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna hitam merek magnum terpasang pada jarum serta 1 (satu) buah cotton buds warna biru dan 1 (satu) buah gulungan kertas ditemukan diluar dekat jendela rumah, 5 pipet bening ujungnya runcing dan 8 buah plastic klip bening diduga bekas pembungkus narkoba jenis shabu ditemukan didalam kantong kursi tamu dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian datang saksi Rudi Hartono kerumah tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi Junaidi Pgl Buyuang, dan saksi Rudi Hartono beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Koto Tangah untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Terendam, Nomor: 218/V/023100/2022 tanggal 17 Mei 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabudengan berat bersih 0,01 gram dengan keterangan barang bukti ditimbang tidak dengan pirex kacanya dan barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian persidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. Laporan: 22.083.11.16.05.0382.K yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian yaitu Drs. Hilda Murni MM., Apt. dengan kesimpulan barang bukti yang di analisis milik Dion Ikmal Ramadansyah Pgl Dion Bin M Junir, Junaidi Pgl Buyuang Ambo Bin Mardi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Hartono Pgl Rudi Bin Lamsudin adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Rudi Hartono, saksi Junaidi Pgl Buyuang dan Ance (DPO) melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa DION IKMAL RAMADANSYAH PGL DION, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 20.45 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah tepatnya di Jalan SMAN 8 Nomor 75 RT 03 Rw 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa Dion Ikmal Ramadansyah datang kerumah terdakwa di Jalan SMAN 8 Nomor 75 RT 03 Rw 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, dan pada saat itu saksi Junaidi sudah berada dirumah tersebut, lalu sekira jam 20.45 wib, terdakwa mengatakan kepada saksi Junaidi "pak, punya sia tu pak?" (pak, punya siapa itu pak?) sambil menunjuk alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca piring dibawah meja kursi tamu, dan terdakwa juga mengatakan "buliah awak mintak saketek pak?" (boleh saya minta sedikit pak?), dan dijawab oleh saksi Junaidi "pakailah", lalu terdakwa mengambil alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca piring tersebut, kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut dengan cara terdakwa mengambil alat hisap (Bong) yang sudah terpasang tersebut yaitu berupa botol minuman Yakult berisi air, yang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tutup botol tersebut berlubang sebanyak 2 (dua) buah dan pipet atau sedotan plastik masuk kedalam lobang tutup botol tersebut, kemudian terdakwa mengambil kaca pirek yang berisi shabu, lalu menyambungkan pipet ke kaca pirek, selanjutnya terdakwa menghidupkan api dan memanaskan kaca pirek yang telah berisi shabu tersebut dengan korek api mencis warna hitam merek Magnum terpasang jarum, kemudian terdakwa menghisap shabu tersebut melalui pipet yang sudah terpasang tersebut dengan mulut terdakwa, terdakwa hisap seperti orang merokok pada umumnya secara berulang kali, sehingga terdakwa merasa bersemangat dan bertenaga, tidak lama kemudian datang anggota Polisi Satreskrim Polsek Koto Tangah kerumah tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Rudi Hartono terkait tindak pidana pencurian, namun pada saat itu saksi Rudi Hartono tidak berada ditempat, kemudian saksi Junaidi Pgl Buyuang ambo dan terdakwa terkejut, lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) buah pirex kaca kedalam saku celananya, dan membuang alat-alat (bong) keluar jendela rumah, selanjutnya melihat gerak gerik saksi Junaidi dan terdakwa mencurigakan, kemudian dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu didalam saku celana warna hitam merek poggino jeans yang sedang dipakai terdakwa, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol minum yakult yang pada tutupnya warna orange terdapat 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna hitam merek magnum terpasang jarum serta 1 (satu) buah cotton buds warna biru dan 1 (satu) buah gulungan kertas ditemukan diluar dekat jendela rumah, 5 pipet bening ujungnya runcing dan 8 buah plastic klip bening diduga bekas pembungkus narkotika jenis shabu ditemukan didalam kantong kursi tamu dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian datang saksi Rudi Hartono kerumah tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi Junaidi Pgl Buyuang, dan Rudi Hartono beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Koto Tangah untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Terendam, Nomor: 218/V/023100/2022 tanggal 17 Mei 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabudengan berat bersih 0,01 gram dengan keterangan barang bukti ditimbang tidak dengan pirex kacanya dan barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. Laporan: 22.083.11.16.05.0382.Kyang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian yaitu Drs. Hilda Murni MM., Apt. dengan kesimpulan barang bukti yang di analisis milik Dion Ikmal Ramadansyah Pgl Dion Bin M Junir, Junaidi Pgl Buyuang Ambo Bin Mardi, Rudi Hartono Pgl Rudi Bin Lamsudin adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Dion Ikmal Ramadansyah pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor: SKHP/222/V/2022/Rs. Bayangkara tanggal 15 Mei 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Melti Marta Ranu dengan hasil pemeriksaan urine secara Laboratorium medis ditemukan: Pemeriksaan terhadap: Methamphetamine (shabu): (+) Positif, AMP (ekstasi) : (+) Positif
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri Kesehatan RI dan terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis Shabu tersebut tidak dipergunakan untuk ilmu pengetahuan maupun untuk kesehatan.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 21.00 Wib bertempat dirumah di jalan SMA 8 No 75 RT 03 RW 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang saksi melakukan penangkapan terhadap Junaidi, Dion Ikmal Ramadansyah dan Rudi Hartono terkait dengan tindak pidana narkotika;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan:
    - 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Pdg



- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol minuman yakult yang pada tutupnya warna orange terdapat 2 (dua) buah pipet
- 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna hitam merek magnum terpasang jarum
- 5 (lima) buah pipet bening ujungnya runcing
- 1 (satu) buah cotton buds warna biru
- 1 (satu) buah gulungan kertas
- 8 (delapan) buah plastic klip bening diduga pembungkus narkoba jenis shabu
- 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam merek poggino jeans
- Bahwa awalnya saksi akan melakukan penangkapan terhadap Rudi Hartono terkait dengan adanya tindak pidana pencurian besi rel kereta api, namun pada saat datang ke rumah di jalan SMA 8 No 75 RT 03 RW 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Rudi Hartono sedang tidak ada dirumah tersebut namun hanya ada terdakwa Dion Ikmal ramadansyah dan saksi Junaidi Pgl Buyung ambo, kemudian karena terdakwa Dion dan Junaidi Pgl Buyung ambo menunjukkan sikap yang mencurigakan seperti orang habis memakai narkoba kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh ketua RT dan menemukan barang-barang bukti yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, tidak lama kemudian lebih kurang 15 Menit kemudian datang saksi Rudi Hartono kerumah tersebut, dan mengakui bahwa mereka telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut yaitu: 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu didalam saku celana warna hitam merek poggino jeans yang sedang dipakai terdakwa Dion Ikmal Ramadansyah, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol minum yakult yang pada tutupnya warna orange terdapat 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna hitam merek magnum terpasang jarum serta 1 (satu) buah cotton buds warna biru dan 1 (satu) buah gulungan kertas ditemukan diluar dekat jendela rumah, 5 pipet bening ujungnya runcing dan 8 buah plastic klip bening diduga bekas pembungkus narkoba jenis shabu ditemukan didalam kantong kursi tamu dalam rumah tersebut;
- Bahwa ketiganya mengakui kepemilikan barang-barang tersebut, dan menurut pengakuan Junaidi Pgl Buyung ambo bahwa awalnya membeli dengan cara patungan dengan ance (DPO) paa hari jumat tanggal 13 mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira jam 21.00 Wib didaerah purus, setelah itu langsung dibawa oleh Junaidi Pgl Buyung ambo dan ance kerumah jaman SMAN 8 No 75 RT 03 RW 09 ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang kecamatan Koto Tengah Kota Padang, selanjutnya Rudi Hartono, ance dan JUNaidi sepatat memakai bersama-sama. Kemudian sisa narkotika tersebut yang ada dalam kaca pirek dipakai kembali oleh junaidi pada hari sabtu tanggal 14 mei 2022 sekira jam 18.00 wib berdua dengan rudi Hartono dan kemudian sisanya dipakai oleh terdakwa dion ikmal, kemudian ketiganya ditangkap;

- Bahwa terhadap Junaidi, Dion Ikmal Ramadansyah dan Rudi Hartono dilakukan pengecekan urine dan hasilnya positif metafetamina (shabu);
- Bahwa dion ikmal ramadansyah, saksi rudi Hartono dan saksi junaidi pgl buyuang, tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan memakai narkotika jenis shabu tersebut dari pihak pemerintah;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

## 2. Saksi Isgazi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal didekat rumah Rudi Hartono dan merupakan ketua RT dilokasi tersebut;
- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 21.00 Wib bertempat dirumah di jalan SMA 8 No 75 RT 03 RW 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dipanggil kerumah Rudi Hartono untuk menyaksikannya penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada waktu saksi sampai dirumah tersebut saksi melihat Dion Ikmal Ramadansyah dan satu orang lagi yang saksi tidak ketahui namanya dan setelah itu mengetahui bahwa orang tersebut Bernama Junaidi, dan tidak lama kemudian kurang lebih 15 menit datang Rudi Hartono kerumah tersebut;
- Bahwa pada waktu penggeledahan dilakukan ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu didalam saku celana warna hitam merek poggino jeans yang sedang dipakai saksi Dion Ikmal Ramadansyah,

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol minum yakult yang pada tutupnya warna orange terdapat 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna hitam merek magnum terpasang jarum serta 1 (satu) buah cotton buds warna biru dan 1 (satu) buah gulungan kertas ditemukan diluar dekat jendela rumah, 5 pipet bening ujungnya runcing dan 8 buah plastic klip bening diduga bekas pembungkus narkotika jenis shabu ditemukan didalam kantong kursi tamu dalam rumah tersebut;

- Bahwa dion ikmal ramadansyah, rudi Hartono dan junaidi pgl buyuang, tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan memakai narkotika jenis shabu tersebut dari pihak pemerintah;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan benar barang-barang tersebut yang ditemukan pada saat itu;

keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi Rudi Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa adalah keponakan dari saksi;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 21.00 Wib bertempat didalam rumah di jalan SMAN 8 No 75 Rt 03 RW 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto tengah Kota Padang bersama dengan saksi Junaidi dan saksi Rudi Hartono ditangkap pada waktu kembali kerumah;
- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira sekira jam 20.00 Wib, Ance (DPO) dan saksi Junaidi Pgl Buyuang Ambo Bin Mardi datang kerumah saksi Rudi Hartono di Jalan SMAN 8 Nomor 75 RT 03 Rw 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang lalu saksi Junaidi pergi membeli narkotika bersama dengan Ance;
- bahwa selanjutnya sekira jam 22.00 Wib Ance dan saksi Junaidi sampai dirumah tersebut dan bertemu dengan saksi Rudi Hartono Pgl Rudi, lalu Ance (DPO) meletakkan narkotika jenis shabu tersebut ke kaca pirek kemudian menyiapkan alat hisap atau bong untuk memakai narkotika jenis sabu yaitu terbuat dari botol minum yakult yang pada tutupnya warna orange terdapat 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna hitam merek magnum terpasang jarum, kemudian Ance (DPO) mengkonsumsi Narkotika tersebut setelah selesai Ance serahkan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Pdg



alat hisap (bong) dan narkoba jenis shabu yang berada di kaca pirek tersebut kepada saksi Junaidi kemudian saksi Junaidi mengkonsumsi narkoba tersebut, selanjutnya saksi Junaidi serahkan alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut kepada saksi Rudi Hartono Pgl Rudi, kemudian saksi Rudi Hartono Pgl Rudi mengkonsumsi narkoba tersebut dan narkoba jenis shabu tersebut masih bersisa, kemudian saksi Junaidi letakkan alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut di dapur rumah, kemudian Ance (DPO) dan saksi Junaidi pergi;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 17.30 Wib, saksi Junaidi datang kembali kerumah saksi Rudi Hartono lalu saksi Junaidi mengatakan kepada saksi Rudi Hartono pgl Rudi "lai masih ado nan ka patang tu lai rudi?" (apakah shabu yang kemaren masih ada Rudi) dan dijawab oleh Rudi Hartono "lai, ambiak lah", (ada, ambillah), kemudian saksi Junaidi mengambil alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut didapur rumah dan dibawa ke ruang tamu rumah, kemudian saksi Junaidi mengkonsumsi narkoba tersebut kemudian menyerahkannya kepada saksi Rudi Hartono dan saksi Rudi Hartono Pgl Rudi mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, setelah selesai shabu tersebut masih bersisa, lalu saksi Rudi Hartono meletakkan alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut dibawah meja kursi tamu, kemudian saksi Rudi Hartono pergi sedangkan saksi Junaidi tetap berada dirumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 Wib Saksi Rudi Hartono kembali kerumah dan pada waktu dirumah Rudi Hartono melihat ada anggota kepolisian yang telah melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pirez kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu didalam saku celana warna hitam merek poggino jeans yang sedang dipakai Dion Ikmal Ramadansyah, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol minum yakult yang pada tutupnya warna orange terdapat 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna hitam merek magnum terpasang jarum, serta 1 (satu) buah cotton buds warna biru dan 1 (satu) buah gulungan kertas ditemukan diluar dekat jendela rumah, 5 pipet bening ujungnya runcing dan 8 buah plastic klip bening diduga bekas pembungkus narkoba jenis shabu ditemukan didalam kantong kursi tamu dalam rumah tersebut, selanjutnya saksi Junaidi, Dion Ikmal Ramadansyah dan saksi Rudi Hartono beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Koto Tangah untuk proses selanjutnya;



- Bahwa plastic-plastik tersebut merupakan sisa pemakaian narkotika sebelumnya milik ance;
- Bahwa Rudi Hartono menerima narkotika jenis shabut tersebut dari JUnaidi Pgl BUyung dan memaiknya dirumah sendiri bersama dengan Junaidi Pgl Buyung;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dan tidak sesuai dengan pekerjaannya;
- Bahwa Dion iKmal tidak ada memberikan uang kepada Junaidi Pgl Buyung ambo yang telah memberi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut ada pada terdakwa untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa benar terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki maupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan benar barang-barang tersebut yang ditemukan pada saat itu;

keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

4. Saksi Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 16.00 Wib, saksi Junaidi datang kerumah saksi Rudi Hartono Pgl Rudi di Jalan SMAN 8 Nomor 75 RT 03 Rw 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, sesampainya di rumah tersebut saksi Junaidi bertemu dengan Ance (DPO) dan saksi Rudi Hartono Pgl Rudi, lalu Ance (DPO) mengajak saksi Junaidi untuk membeli Narkotika jenis shabu secara patungan, lalu saksi Junaidi menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Ance (DPO), selanjutnya sekira jam 20.00 Wib, Ance dan saksi Junaidi pergi membeli narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu setelah itu Ance dan saksi Junaidi kembali kerumah saksi Rudi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Hartono di Jalan SMAN 8 No 75 tersebut dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu;

- selanjutnya sekira jam 22.00 Wib, Ance (DPO) dan saksi Junaidi datang kerumah saksi Rudi Hartono di Jalan SMAN 8 Nomor 75 RT 03 Rw 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dengan membawa narkoba jenis shabu tersebut dan bertemu dengan saksi Rudi Hartono Pgl Rudi lalu Ance (DPO) meletakkan narkoba jenis shabu tersebut ke kaca pirek kemudian menyiapkan alat-alat atau bong untuk memakai narkoba jenis shabu yaitu dengan mengambil botol minuman Yakult berisi air, kemudian Ance (DPO) lubang tutup botol tersebut sebanyak 2 (dua) buah lalu memasukan pipet atau sedotan plastik kedalam lobang tutup botol tersebut, kemudian mengambil kaca pirek, lalu menyambungkan pipet ke kaca pirek, selanjutnya Ance menghidupkan api dan memanaskan kaca pirek yang telah berisi shabu tersebut dengan korek api mencis warna hitam merek Magnum yang terpasang jarum, kemudian Ance (DPO) mengkonsumsi Narkoba tersebut, setelah itu Ance (DPO) serahkan alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut kepada saksi Junaidi kemudian saksi Junaidi menggunakan narkoba tersebut, selanjutnya saksi Junaidi serahkan kepada saksi Rudi Hartono Pgl Rudi, dan Saksi Rudi Hartono mengkonsumsi narkoba tersebut dan narkoba jenis shabu tersebut masih bersisa dikaca pirek, kemudian saksi Junaidi meletakkan alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut di dapur rumah tersebut, kemudian Ance (DPO) dan saksi Junaidi pergi;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 17.30 Wib, saksi Junaidi datang kembali kerumah saksi Rudi Hartono di Jalan SMAN 8 No 75 tersebut, dan bertemu dengan saksi Rudi Hartono Pgl Rudi, lalu saksi Junaidi mengatakan kepada saksi Rudi Hartono "lai masih ado nan ka patang tu lai rudi?" (apakah shabu yang kemaren masih ada Rudi) dan dijawab oleh Rudi Hartono "lai, ambiak lah", (ada, ambillah), kemudian saksi Junaidi mengambil alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut didapur rumah dan dibawa ke ruang tamu rumah, setelah itu saksi Junaidi dan saksi Rudi Hartono mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian setelah selesai mengkonsumsi saksi Junaidi serahkan kepada saksi Rudi Hartono, dan saksi Rudi hartono mengkonsumsi narkoba tersebut dan shabu tersebut masih bersisa, kemudian saksi Rudi Hartono meletakkan alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Pdg



pirex tersebut dibawah meja kursi tamu, kemudian saksi Rudi Hartono pergi sedangkan saksi Junaidi tetap berada dirumah tersebut;

- bahwa selanjutnya sekira jam 19.00 Wib, datang terdakwa kerumah tersebut, dan bertemu dengan terdakwa, lalu sekira jam 20.45 wib, terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut, tidak lama kemudian datang anggota Polisi Satreskrim Polsek Koto Tangah kerumah tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Rudi Hartono terkait tindak pidana pencurian, namun pada saat itu saksi Rudi Hartono tidak berada ditempat, kemudian terdakwa dan saksi Junaidi, lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) buah pirex kaca kedalam saku celananya, dan membuang alat-alat (bong) keluar jendela rumah, selanjutnya melihat gerak gerak terdakwa dan terdakwa mencurigakan, kemudian dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu didalam saku celana warna hitam merek poggino jeans yang sedang dipakai terdakwa, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol minum yakult yang pada tutupnya warna orange terdapat 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna hitam merek magnum terpasang jarum serta 1 (satu) buah cotton buds warna biru dan 1 (satu) buah gulungan kertas ditemukan diluar dekat jendela rumah, 5 pipet bening ujungnya runcing dan 8 buah plastic klip bening diduga bekas pembungkus narkotika jenis shabu ditemukan didalam kantong kursi tamu dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian datang saksi Rudi Hartono kerumah tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi Junaidi dan saksi Rudi Hartono beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Koto Tangah untuk proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa sendiri mengetahui perbuatannya tersebut dilarang karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut ada pada terdakwa untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa benar terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki maupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan benar barang-barang tersebut yang ditemukan pada saat itu;

keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 21.00 Wib bertempat didalam rumah di jalan SMAN 8 No 75 Rt 03 RW 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto tengah Kota Padang bersama dengan saksi Junaidi Pgl Buyuang dan tidak lama kemudian saksi Rudi Hartono ditangkap pada waktu kembali kerumah;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa datang kerumah Rudi Hartono yang juga merupakan rumah nenek terdakwa di Jalan SMAN 8 Nomor 75 RT 03 Rw 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, dan pada saat itu saksi Junaidi Pgl Buyuang Ambo sudah berada dirumah tersebut;
- bahwa selanjutnya sekira jam 20.45 wib, terdakwa mengatakan kepada saksi Junaidi Pgl Buyuang Ambo “pak, punyo sia tu pak?” (pak, punya siapa itu pak?) sambil menunjuk alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek dibawah meja kursi tamu, dan terdakwa juga mengatakan “buliah awak mintak saketek pak?” (boleh saya minta sedikit pak?), dan dijawab oleh saksi Junaidi Pgl Buyuang Ambo “*pakailah*”, lalu terdakwa mengambil alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirek tersebut, kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut, tidak lama kemudian datang anggota Polisi Satreskrim Polsek Koto Tengah kerumah tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap Rudi Hartono terkait tindak pidana pencurian, namun pada saat itu Rudi Hartono tidak berada ditempat, kemudian Junaidi Pgl Buyuang ambo dan terdakwa terkejut, lalu terdakwa memasukkan 1 (satu)

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah pirex kaca kedalam saku celananya, dan membuang alat-alat (bong) keluar jendela rumah;

- bahwa selanjutnya melihat gerak gerak Junaidi dan terdakwa mencurigakan, kemudian dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu didalam saku celana warna hitam merek poggino jeans yang sedang dipakai Dion iKmal Ramadansyah, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol minum yakult yang pada tutupnya warna orange terdapat 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna hitam merek magnum terpasang jarum serta 1 (satu) buah cotton buds warna biru dan 1 (satu) buah gulungan kertas ditemukan diluar dekat jendela rumah, 5 pipet bening ujungnya runcing dan 8 buah plastic klip bening diduga bekas pembungkus narkoba jenis shabu ditemukan didalam kantong kursi tamu dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian datang Rudi Hartono kerumah tersebut, selanjutnya terdakwa, Junaidi Pgl Buyuang, dan Rudi Hartono beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Koto Tengah untuk proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Dion iKmal Ramadansyah mengambil alat hisap (Bong) yang sudah terpasang tersebut yaitu berupa botol minuman Yakult berisi air, yang tutup botol tersebut berlubang sebanyak 2 (dua) buah dan pipet atau sedotan plastik masuk kedalam lobang tutup botol tersebut, kemudian terdakwa mengambil kaca pirek yang berisi sabu, lalu menyambungkan pipet ke kaca pirek, selanjutnya terdakwa menghidupkan api dan memanaskan kaca pirek yang telah berisi shabu tersebut dengan korek api mencis warna hitam merek Magnum terpasang jarum, kemudian terdakwa menghisap shabu tersebut melalui pipet yang sudah terpasang tersebut dengan mulut terdakwa, terdakwa hisap seperti orang merokok pada umumnya secara berulang kali, sehingga Dion iKmal Ramadansyah merasa bersemangat dan bertenaga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 mei 2022 sekira jam 18.30 wib bertempat dirumah jalan SMA 8 terdakwa memakainya seorang diri sisa dari pemakaian saksi Junaidi, dan paa saat menghisap untuk ketiga kalinya datang polisi untuk mencari saksi rudi hartono, dan terdakwa berusaha membuang dan menyembunyikannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Junaidi Pgl Buyuang ambo yang telah memberi narkoba jenis shabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkotika semenjak 5 (lima) bulan dari pulang pekanbaru;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut ada pada terdakwa untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa benar terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki maupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu
2. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol minuman yakult yang pada tutupnya warna orange terdapat 2 (dua) buah pipet
3. 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna hitam merek magnum terpasang jarum
4. 5 (lima) buah pipet bening ujungnya runcing
5. 1 (satu) buah cotton buds warna biru
6. 1 (satu) buah gulungan kertas
7. 8 (delapan) buah plastic klip bening diduga pembungkus narkotika jenis shabu
8. 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam merek poggino jeans

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa datang kerumah Rudi Hartono yang juga merupakan rumah nenek terdakwa di Jalan SMAN 8 Nomor 75 RT 03 Rw 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, dan pada saat itu saksi Junaidi Pgl Buyuang Ambo sudah berada dirumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.45 wib, terdakwa mengatakan kepada saksi Junaidi Pgl Buyuang Ambo "pak, punya sia tu pak?" (pak, punya siapa itu pak?) sambil menunjuk alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirem dibawah meja kursi tamu, dan terdakwa juga mengatakan "buliah awak mintak saketek pak?" (boleh saya minta sedikit pak?), dan dijawab oleh saksi Junaidi Pgl Buyuang Ambo "pakailah", lalu terdakwa mengambil alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirem tersebut, kemudian terdakwa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Pdg



mengonsumsi narkotika tersebut, tidak lama kemudian datang anggota Polisi Satreskrim Polsek Koto Tangah kerumah tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap Rudi Hartono terkait tindak pidana pencurian, namun pada saat itu Rudi Hartono tidak berada ditempat, kemudian Junaidi Pgl Buyuang ambo dan terdakwa terkejut, lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) buah pirex kaca kedalam saku celananya, dan membuang alat-alat (bong) keluar jendela rumah;

- Bahwa selanjutnya melihat gerak gerak Junaidi dan terdakwa mencurigakan, kemudian dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu didalam saku celana warna hitam merek poggino jeans yang sedang dipakai Dion iKmal Ramadansyah, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol minum yakult yang pada tutupnya warna orange terdapat 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna hitam merek magnum terpasang jarum serta 1 (satu) buah cotton buds warna biru dan 1 (satu) buah gulungan kertas ditemukan diluar dekat jendela rumah, 5 pipet bening ujungnya runcing dan 8 buah plastic klip bening diduga bekas pembungkus narkotika jenis shabu ditemukan didalam kantong kursi tamu dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian datang Rudi Hartono kerumah tersebut, selanjutnya terdakwa, Junaidi Pgl Buyuang, dan Rudi Hartono beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Koto Tangah untuk proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Dion iKmal Ramadansyah mengambil alat hisap (Bong) yang sudah terpasang tersebut yaitu berupa botol minuman Yakult berisi air, yang tutup botol tersebut berlubang sebanyak 2 (dua) buah dan pipet atau sedotan plastik masuk kedalam lobang tutup botol tersebut, kemudian terdakwa mengambil kaca pirex yang berisi sabu, lalu menyambungkan pipet ke kaca pirex, selanjutnya terdakwa menghidupkan api dan memanaskan kaca pirex yang telah berisi shabu tersebut dengan korek api mencis warna hitam merek Magnum terpasang jarum, kemudian terdakwa menghisap shabu tersebut melalui pipet yang sudah terpasang tersebut dengan mulut terdakwa, terdakwa hisap seperti orang merokok pada umumnya secara berulang kali, sehingga Dion iKmal Ramadansyah merasa bersemangat dan bertenaga;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Terendam, Nomor: 218/V/023100/2022 tanggal 17 Mei 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya



berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram dengan keterangan barang bukti ditimbang tidak dengan pirez kacanya dan barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian persidangan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. Laporan: 22.083.11.16.05.0382.K yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian yaitu Drs. Hilda Murni MM., Apt. dengan kesimpulan barang bukti yang di analisis milik Dion Ikmal Ramadansyah Pgl Dion Bin M Junir, Junaidi Pgl Buyuang Ambo Bin Mardi, Rudi Hartono Pgl Rudi Bin Lamsudin adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Dion Ikmal Ramadansyah pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor: SKHP/222/V/2022/Rs. Bayangkara tanggal 15 Mei 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Melti Marta Ranu dengan hasil pemeriksaan urine secara Laboratorium medis ditemukan: Pemeriksaan terhadap: Metham phetamine (shabu): (+) Positif, AMP (ekstasi) : (+) Positif;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu mentri Kesehatan RI dan terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis Shabu tersebut tidak dipergunakan untuk ilmu pengetahuan maupun untuk kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak dan melawan hukum yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Bahwa pada dasarnya pengertian kata “setiap orang” adalah sama padanannya dengan kata “barang siapa” yang ada termaktub didalam KUHPidana.

Bahwa didalam setiap rumusan pasal-pasal di dalam maupun diluar KUHP, unsur “setiap orang” merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan (schuld) dan pertanggung jawaban pidana (Toerekeningsvatbaarheid).

Bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa. dalam perkara ini.

Bahwa kata “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 menyatakan bahwa unsur “barang siapa” ini bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan. Sebagai konsekwensi dari pendapat ini maka untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini, cukup apabila orang yang didakwa dalam surat dakwaan sama dengan identitas seseorang yang dihadapkan di depan persidangan. Didakwakan akan terbukti apabila seluruh unsur delik atau unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi.

Bahwa seperti yang dikemukakan oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H (Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Satu, hal 75) bahwa yang termasuk unsur subyektif daripada perbuatan dapat berpadapat dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) dan kesalahan (Schuld). Unsur ini menunjukkan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana dan orang itu harus sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa dengan demikian, oleh karena itu, perkataan “barang siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan



sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Bahwa dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvatbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Teolichting (M.v.T).

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Untuk itu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat, keterangan terdakwa maka sebagai pelaku Tindak Pidana adalah terdakwa DION IKMAL RAMADANSYAH PGL DION, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum secara sempurna serta pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga terdakwa dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian Unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "tanpa hak dan melawan hukum yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Pengertian Yuridis "Melawan Hukum"

a) Bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum (wederrechtelijk) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, (Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana hal. 44-45), menjelaskan: "Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai

*Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Pdg*



dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.”

b) Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: “Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel.”

c) Selanjutnya Prof. Oemar Senoadji, menjelaskan bahwa :  
”wederrechtelijk sebetulnya sama artinya dengan ”onrechtmatig” dalam lapangan hukum perdata. Alasan untuk menyamakan arti wederrechtelijk dengan arti onrechtmatig dalam hukum perdata itu disandarkan pada paham kemasyarakatan yaitu kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Penganut wederrechtelijk materil (melawan hukum dalam arti materil) memilih arrest Cohen Lindenbaum ini sebagai sandaran untuk menafsirkan wederrechtelijk” (vide Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian Kesatu, Balai Lektur Mahasiswa, halaman 431-432);

d) Kemudian Hoge Raad memberikan perumusan tentang melawan hukum (wederrechtelijk) ialah tanpa hak atau wewenangnya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid).

e) Sedangkan dalam beberapa Yurisprudensi MARI menerangkan :  
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara R.S. Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum, yaitu :

”tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat”.

Selanjutnya menurut Prof. Mr. G.A. van Hamel menafsirkan melawan hukum atau wederrechtelijk adalah “tanpa hak atau kekuasaan sendiri”.

Kemudian Hoge Raad memberikan perumusan tentang melawan hukum (wederrechtelijk) ialah tanpa hak atau wewenangnya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid).

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”

Adapun Narkotika Golongan I tersebut tercantum pada pasal 6 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Didalam penjelasannya memberikan definisi “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”

Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berkaitan dengan itu, dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Narkotika Golongan I dilarang digunakan, hanya untuk kepentingan pelayanan Kesehatan.

Bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Ayat (2) menjelaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Pengertian unsur “Menggunakan” :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Menggunakan mempunyai arti “memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu dengan”.

Pada frase kalimat unsur “Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ini merupakan tujuan dari terdakwa, akan tetapi perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”

Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Mahkamah Agung RI (MARI) mengemukakan pertimbangan berkenaan penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal mana dapat dilihat pada pertimbangan Putusan MARI Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 halaman 11 s/d 12 yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut :

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Pdg



“Bahwa Judex Facti/ Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan :

- a. Jumlah jenis Narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli terdakwa dari seorang bernama Ganjar Raharjo;
- b. Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk digunakan;
- c. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut...”

Bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta sebagai berikut::

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa datang kerumah Rudi Hartono yang juga merupakan rumah nenek terdakwa di Jalan SMAN 8 Nomor 75 RT 03 Rw 09 Ketanahan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, dan pada saat itu saksi Junaidi Pgl Buyuang Ambo sudah berada dirumah tersebut,
- bahwa selanjutnya sekira jam 20.45 wib, terdakwa mengatakan kepada saksi Junaidi Pgl Buyuang Ambo “pak, punyo sia tu pak?” (pak, punya siapa itu pak?) sambil menunjuk alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirem dibawah meja kursi tamu, dan terdakwa juga mengatakan “buliah awak mintak saketek pak?” (boleh saya minta sedikit pak?), dan dijawab oleh saksi Junaidi Pgl Buyuang Ambo “pakailah”, lalu terdakwa mengambil alat hisap (bong) dan shabu yang berada di kaca pirem tersebut, kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut, tidak lama kemudian datang anggota Polisi Satreskrim Polsek Koto Tangah kerumah tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap Rudi Hartono terkait tindak pidana pencurian, namun pada saat itu Rudi Hartono tidak berada ditempat, kemudian Junaidi Pgl Buyuang ambo dan terdakwa terkejut, lalu terdakwa memasukkan 1 (satu)

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Pdg



buah pirex kaca kedalam saku celananya, dan membuang alat-alat (bong) keluar jendela rumah,

- bahwa selanjutnya melihat gerak gerak Junaidi dan terdakwa mencurigakan, kemudian dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu didalam saku celana warna hitam merek poggino jeans yang sedang dipakai Dion iKmal Ramadansyah, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol minum yakult yang pada tutupnya warna orange terdapat 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna hitam merek magnum terpasang jarum serta 1 (satu) buah cotton buds warna biru dan 1 (satu) buah gulungan kertas ditemukan diluar dekat jendela rumah, 5 pipet bening ujungnya runcing dan 8 buah plastic klip bening diduga bekas pembungkus narkotika jenis shabu ditemukan didalam kantong kursi tamu dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian datang Rudi Hartono kerumah tersebut, selanjutnya terdakwa, Junaidi Pgl Buyuang, dan Rudi Hartono beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Koto Tangah untuk proses selanjutnya.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Dion iKmal Ramadansyah mengambil alat hisap (Bong) yang sudah terpasang tersebut yaitu berupa botol minuman Yakult berisi air, yang tutup botol tersebut berlubang sebanyak 2 (dua) buah dan pipet atau sedotan plastik masuk kedalam lobang tutup botol tersebut, kemudian terdakwa mengambil kaca pirek yang berisi sabu, lalu menyambungkan pipet ke kaca pirek, selanjutnya terdakwa menghidupkan api dan memanaskan kaca pirek yang telah berisi shabu tersebut dengan korek api mencis warna hitam merek Magnum terpasang jarum, kemudian terdakwa menghisap shabu tersebut melalui pipet yang sudah terpasang tersebut dengan mulut terdakwa, terdakwa hisap seperti orang merokok pada umumnya secara berulang kali, sehingga Dion iKmal Ramadansyah merasa bersemangat dan bertenaga
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Terandam, Nomor: 218/V/023100/2022 tanggal 17 Mei 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram dengan keterangan barang bukti ditimbang tidak dengan pirex kacanya dan barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. Laporan: 22.083.11.16.05.0382.K yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian yaitu Drs. Hilda Murni MM., Apt. dengan kesimpulan barang bukti yang di analisis milik Dion Ikmal Ramadansyah Pgl Dion Bin M Junir, Junaidi Pgl Buyuang Ambo Bin Mardi, Rudi Hartono Pgl Rudi Bin Lamsudin adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Dion Ikmal Ramadansyah pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor: SKHP/222/V/2022/Rs. Bayangkara tanggal 15 Mei 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Melti Marta Ranu dengan hasil pemeriksaan urine secara Laboratorium medis ditemukan: Pemeriksaan terhadap: Methamphetamine (shabu): (+) Positif, AMP (ekstasi): (+) Positif
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri Kesehatan RI dan terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis Shabu tersebut tidak dipergunakan untuk ilmu pengetahuan maupun untuk kesehatan.
- Bahwa perbuatan tindak pidana narkotika pada umumnya merupakan serangkaian perbuatan saling berhubungan. Untuk dapat membeli atau mengkonsumsi narkotika harus didahului dengan perbuatan memiliki atau setidaknya menguasai narkotika tersebut. Yang harus dilihat adalah tujuan terdakwa untuk memiliki atau menguasai narkotika tersebut. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol minuman yakult yang pada tutupnya warna orange terdapat 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna hitam merek magnum terpasang jarum, 5 (lima) buah pipet bening ujungnya runcing, 1 (satu) buah cotton buds warnabiru, 1 (satu) buah gulungan kertas, 8 (delapan) buah plastic klip bening diduga pembungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam merek poggino jeans yang telah disita, maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memerangi Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di Pengadilan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DION IKMAL RAMADANSYAH PGL DION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa DION IKMAL RAMADANSYAH PGL DION oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan/penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah pirex kaca yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol minuman yakult yang pada tutupnya warna orange terdapat 2 (dua) buah pipet
  - 1 (satu) buah korek api gas (mencis) warna hitam merek magnum terpasang jarum
  - 5 (lima) buah pipet bening ujungnya runcing
  - 1 (satu) buah cotton buds warna biru
  - 1 (satu) buah gulungan kertas
  - 8 (delapan) buah plastic klip bening diduga pembungkus narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam merek poggino jeansDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami, Moh. Ismail Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairulludin, S.H.,M.H. Yopy Wijaya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIZAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Corinna Patricia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairulludin, S.H.,M.H

Moh. Ismail Gunawan, S.H

Yopy Wijaya, S.H

Panitera Pengganti,

Yulizar, SH

]

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Pdg